

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)”, sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan pembayaran tarif warnet di Kelurahan Panyabungan II benar-benar dilakukan pada RayoneNet dan GalaxyNet. Sistem pembayaran pada kedua warnet menggunakan tarif Rp3.000,- per jam dengan perhitungan waktu tertentu, terutama untuk penggunaan di bawah satu jam. Dalam praktiknya, waktu penggunaan yang belum mencapai satu jam tidak selalu dihitung berdasarkan durasi pemakaian sebenarnya, tetapi dibulatkan ke interval tertentu, seperti 15–30 menit. Pada GalaxyNet, penggunaan sekitar 10–15 menit dapat dikenakan tarif Rp2.000,-, sedangkan pada RayoneNet penggunaan 15 atau 30 menit juga dikenakan tarif yang telah ditentukan melalui sistem pembulatan. Pembulatan tersebut dilakukan karena alasan praktis, yaitu mempermudah perhitungan pembayaran, menghindari kesulitan menyediakan uang kembalian, serta mempertimbangkan biaya listrik dan operasional komputer. Akan tetapi, pembulatan tersebut tidak didasarkan pada aturan tertulis dan tidak dijelaskan secara langsung kepada pelanggan sebelum transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan telah

menjadi kebiasaan dalam pembayaran jasa warnet, tetapi belum dilaksanakan melalui kesepakatan yang jelas antara pemilik usaha dan pelanggan.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembulatan pembayaran tarif di RayoneNet dan GalaxyNet belum dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi penggunaan jasa warnet pada dasarnya merupakan akad ijarah, sehingga besarnya ujah atau imbalan jasa harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian ditemukan bahwa pembulatan tarif tidak disampaikan secara jelas sejak awal kepada pelanggan. Sebagian pelanggan memang menerima dan telah terbiasa dengan sistem tersebut, tetapi terdapat pula pelanggan yang merasa kurang adil dan dirugikan karena membayar lebih tinggi dibandingkan durasi penggunaan sebenarnya. Oleh karena itu, kepastian hukumnya adalah bahwa praktik pembulatan tersebut tidak dilarang secara mutlak, tetapi pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah apabila dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa kesepakatan, dan menimbulkan kerugian atau keberatan bagi pelanggan. Kondisi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan belum memenuhi secara optimal prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-bayan*), dan kerelaan (*ridha*) dalam akad ijarah. Sebaliknya, pembulatan dapat dibenarkan apabila sistem dan nominal pembulatannya telah dijelaskan sejak awal serta disetujui oleh pelanggan. Dengan demikian, kesimpulan akhir penelitian ini adalah praktik pembulatan tarif di kedua warnet secara substansi dapat diterima sebagai kebiasaan (*'urf*) apabila dilakukan secara wajar, tetapi praktik yang berjalan saat ini belum

sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya transparansi dan kesepakatan awal mengenai pembulatan tarif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet di Kelurahan Panyabungan II, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha warnet, sebaiknya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sistem tarif dan pembulatan kepada pelanggan sejak awal transaksi. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi dan mencegah terjadinya *gharar* dalam akad *ijarah*. Pemilik usaha juga disarankan untuk menetapkan kebijakan pembulatan tarif yang wajar, sehingga tidak menimbulkan kesan ketidakadilan dan tetap memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.
2. Bagi konsumen, diharapkan dapat memahami sistem tarif yang berlaku, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi.
3. Bagi pemerintah daerah atau pihak terkait, dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kecil, termasuk warnet, agar praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, N. (2018). *Ekonomi Islam kontemporer*. Medan: UIN Press.
- Aji, D. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Ali, F. (1358 H). *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Habbya.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy-Sarbaini al-Khotib. (1978). *Mughni Al-Mukhtaz* (Cet. II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an, S., & Aan, K. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fathur, R. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathur, R., & Ahmad, H. (2020). *Etika Transaksi Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gufon, A. M. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harini. (2008). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Islam: Tinjauan Historis Dan Konseptual*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Majah, M. bin Y. (2004). *Sunan Ibnu Majah (Juz II)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid (Juz 2)*. Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga.
- Ibrahim. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ibn Al-Kasani. (n.d.). *Al-Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i* (Juz VI). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar metodologi riset sosial* (Cet. ke-7). Bandung: Mandar Maju.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

- Lexy, J. M. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marius, P. A. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran* (Cet. ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, D. (2021). *Perlindungan Konsumen Di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. (1991). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Nandang, B. (2010). *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*. Bandung: Media Fitrah Rabbani & YPM Darussalam Kutai.
- Nasrun, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Qomarul, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Rahman, F. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rivai, V., & Veithzal, A. (2019). *Etika Dan Good Governance*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, & Syahrur. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Ciptaka Media.
- Sayyid, S. (2007). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, A. (2018). *Ekonomi Digital Dan UMKM Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahbah, A.-Z. (2010). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Jilid V, Cet. ke-10). Jakarta: Gema Insani.
- Wardi, A. M. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Wibisono, Y. (2019). *Ekonomi Digital Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang*. Jakarta: LP3ES.

DOKUMENTASI

A. Pemilik warnet

1. Pemilik Rayone Net (Siti Fatimah)



2. Pemilik Galaxy net (Bapak Nirwan)



B. Pengguna





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vikram Ansori
NIM : 19020050
Judul Skripsi : Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Rayone Net-Galaxy Net
Pembimbing I : H. Martua Nasution, Lc., M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
23-Jul-20	Bab I, Perbaiki Latar belakang masalah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab II, Tambahkan Pembahasan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	A/ Jurnal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab III, Perbaiki Lokasi Penelitian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3-Ag-20	Bab IV, Perbaiki gambaran Lokasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Penelitian mengenai kel. Panyabungan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Perbaiki Hukun pembulatan tarif	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	warut dan hukun (alam dan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	pendanya ulang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab V, Perbaiki Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Perbaiki Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10-Ag-20	ACC SKRIPSI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vikram Ansori
NIM : 19020050
Judul Skripsi : Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Rayone Net-Galaxy Net
Pembimbing II : Idris, MH

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
2-6-2026	Konsultasi BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15-6-2026	Revisi BAB I-II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
29-6-2026	Konsultasi BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7-7-2026	Konsultasi BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20-7-2026	Revisi dan konsultasi BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27-7-2026	Perbaikan Akhir dan Dokumentasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.HI



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 61 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/10/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengangkat Saudara:

1. H. Martua Nasution, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Idris, MH Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Vikram Ansori, NIM: 19020050 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Rayone Net-Galaxy Net".

KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 16 Oktober 2025
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MU'AMALAH)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-~~261~~/Sti.21/F.1/TL.00/08/2025 03 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Yth.
Bapak/Ibu Pemilik Rayone Net Dan Galaxy Net
Kec. Panyabungan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Vikram Ansori
NIM : 19-02-0050
Semester : XII (Dua belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan observasi penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rayone Net Dan Galaxy Net)
Tempat Penelitian : Rayone Net Dan Galaxy Net Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : Agustus – September 2025

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Suyadi Nasution

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN PANYABUNGAN II

JALAN ABRI NO. 14 Kode Pos 22919

Panyabungan, 15 September 2026

Nomor : 470 / 2026 / PYB II / 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian
 Masyarakat (P3M) STAIN Madina
 di -
 Panyabungan

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Mandailing Natal Nomor: B.267/Stl.21/F.1/TL.00/08/2025 tanggal 03 Agustus 2025 perihal Izin Penelitian .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami bersedia memberi Izin Penelitian dengan judul skripsi " Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rayone Net Dan Galaxy Net di Kelurahan Panyabungan II Kec.Panyabungan Kab. Mandailing Natal) terhitung mulai Agustus-September 2026 kepada :

Nama : Vikram Ansori
 NIM : 19-02-0050
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
 Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 September 2026
 a.n. LURAH PANYABUNGAN II
 Kepala Pemerintah dan Rantib



NPM 117900272007012 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : VIKRAM ANSORI BATUBARA
 NIM : 19020050
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Tanggal Lahir : Mompang Julu, 02-Februari-1997
 Alamat : Gunung tua Lumban Pasir
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Nomor Hp : 085831698963
 Email : Midone005@gmail.com
 Nama Ayah : Tamrin Batubara
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Nama Ibu : Rosmawati Lubis
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Akademis

SD : SD Negeri No. 142600 /2009
 SMP : Abinnur Al-Islami /2013
 SMA : PKBM Sido Makmur /2016
 Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri MADINA